

Depok, 04 Maret 2020

Nomor : 1322.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT KALIANDRA MERAH
NUSANTARA

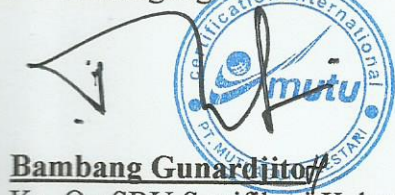
Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
NIB : 8120010252378, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Desember 2018
Alamat : Jl. Kepatihan Industri Dsn Ngablak No.188 S Kel. Gempolkurung,
Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 12 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
Nomor : 1322.31/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
- b. Alamat : Jl. Kepatihan Industri Dsn Ngablak No.188 S Kel. Gempolkurung,
Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : 8120010252378, , Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Desember 2018
- d. Kapasitas dan Produk : Pellet Kayu = 5.960 Ton/Tahun
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 Februari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-561
- h. Tanggal Terbit : 27 Desember 2018
- i. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Maret 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 Maret 2020

No. : 1321.3/EXT-MUTU/III/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
Attn. Bapak Yang Caho Chia
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-561
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Desember 2018 – 26 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIIPHHK) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120010252378, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Desember 2018	Wood Pellet	5.960

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 12 Februari 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Hery Kurniawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Kaliandra Merah Nusantara										
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-										
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri Dsn Ngablak No. 188 S. Kel. Gempolkurang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.										
d.	Alamat Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri Dsn Ngablak No. 188 S. Kel. Gempolkurang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.										
e.	Nomor telepon/E-mail	:	-										
f.	Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Djoko Wiharjo Direktur : Ny. Lani Purnamawaty Komisaris Utama : Djohan Joha Kartono Komisaris : Meilan Purnamawaty										
g.	IUPHHK	:	<table><tr><th colspan="2">IUIPHHK</th><th>Jenis Industri</th><th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th></tr><tr><td colspan="2">Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Jawa Timur disahkan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur Jawa Timur dengan nomor: P2T/4/14.02/01/2019 tanggal 25 Januari 2019</td><td>Wood Pellet</td><td>5.960</td></tr></table>			IUIPHHK		Jenis Industri	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Jawa Timur disahkan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur Jawa Timur dengan nomor: P2T/4/14.02/01/2019 tanggal 25 Januari 2019		Wood Pellet	5.960
			IUIPHHK		Jenis Industri	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)							
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Jawa Timur disahkan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur Jawa Timur dengan nomor: P2T/4/14.02/01/2019 tanggal 25 Januari 2019		Wood Pellet	5.960							
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tanggal terbit 27 Desember 2018.													
			<table><tr><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas/Tahun</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>16295</td><td>Wood Pellet</td><td>5.960</td><td>Ton</td></tr></table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas/Tahun	Satuan	16295	Wood Pellet	5.960	Ton		
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas/Tahun	Satuan										
16295	Wood Pellet	5.960	Ton										

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 10 Februari 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kaliandra Merah Nusantara Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 12 Februari 2020	Kantor, pabrik PT. Kaliandra Merah Nusantara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu 12 Februari 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Maret 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kaliandra Merah Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak tersedia dokumen Izin Gangguan (HO), akan tetapi terdapat dokumen persetujuan (izin tetangga) sekitar lingkungan industri yang menyatakan tidak keberatan dengan keberadaan kegiatan usaha industri. Mengacu pada Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(Permendagri no.19 Tahun 2017), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tersedia dokumen TDP dan Pembaharuan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Kaliandra Merah Nusantara yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sebagai pemegang IUIPHHK dalam pemenuhan kewajibannya, PT. Kaliandra Merah Nusantara telah membuat dan melaporkan RBPPI ke instansi yang berwenang secara online ke alamat www.rpbpi.dephut.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2020.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120010252378 yang diterbitkan Pemerintah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan). informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara terdaftar sebagai pemegang (API-P), sebagai importir telah membuat Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Dalam realisasi selama periode audit kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode Desember 2018 s/d Desember 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen, kontrak suplai dan bukti tranfer pembayaran bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Desember 2018 s/d Desember 2019) PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di PT. Kaliandra Merah Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. - Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. - PT. Kaliandra Merah Nusantara juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara menerima kayu bulat kecil dari asal-usul seluruhnya berupa kayu dari hutan hak. Seluruh pasokan tersebut diperoleh dari pemasok kayu rakyat yang diperbolehkan syarat legalitasnya melalui pembuktian/pengecekan kebenaran DKP dalam hal ini pemeriksaan kesesuaian dokumen angkutan berupa Nota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		angkutan kayu bulat dari Pemilik Lahan dan lampiran dokumen berupa bukti alas titel kepemilikan tanah dan dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan benar kayu berasal dari lahan sesuai alas titel yang dideklarasikan. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di PT. Kaliandra Merah Nusantara sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan juga telah dilaksanakan pemeriksaan DKP, sehingga tidak dilakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk.		
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit Desember 2018 s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Kaliandra Merah Nusantara, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
b. Verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
c. Verifier Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d Desember 2019, PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d Desember 2019, PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d Desember 2019, PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d Desember 2019, PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s/d Desember 2019, PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan lokal produk jadi PT. Kaliandra Merah Nusantara telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Kaliandra Merah Nusantara selama periode Desember 2018 s/d Desember 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Kaliandra Merah Nusantara dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT. Kaliandra Merah Nusantara, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT. Kaliandra Merah Nusantara selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Desember 2018 s/d Desember 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Kaliandra Merah Nusantara selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Desember 2018 s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT. Kaliandra Merah Nusantara selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Desember 2018 s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT. Kaliandra Merah Nusantara selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Desember 2018 s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Mengacu pada ketentuan dalam Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di nyatakan bahwa Produk Wood Pellet adalah masuk ke dalam HS Code : 4401.31.00, yang mana produk tersebut belum termasuk jenis produk yang wajib di sertai dengan dokumen V-Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017) bahwa seluruh produk Wood Pellet yang di ekspor oleh PT. Kaliandra Merah Nusantara adalah tidak wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		Kaliandra Merah Nusantara tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Kaliandra Merah Nusantara telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan.
Verifier c. catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Kaliandra Merah Nusantara per Februari 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun dan/atau dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kaliandra Merah Nusantara memperlihatkan dari keseluruhan (56 verifier) : 32 (tiga puluh dua) verifier dinilai : Memenuhi 0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi 24 (dua puluh empat) verifier : Tidak diterapkan penilaian Dengan demikian PT. Kaliandra Merah Nusantara dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		